



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 55/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

### **PENGGUGAT**

Tempat lahir Karangasem, tanggal lahir 13 Mei 1991 , laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KARANGASEM;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

### **MELAWAN**

### **TERGUGAT**

Tempat lahir Denpasar, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di KARANGASEM;

Selanjutnya disebut sebagai ---**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mendengarkan saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah membaca berkas perkara ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Surat Gugatannya tanggal 10 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 September 2015 dan didaftar dibawah register No.55/Pdt.G/2015/PN.Amp telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 bertempat di rumah Penggugat di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem, dimana Penggugat berstatus sebagai pihak Purusa ;
- 2 Karena kelalaian Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun karena perkawinan telah dilakukan sesuai Hukum Agama Hindu dan Adat setempat, maka perkawinan tersebut adalah sah ;
- 3 Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dimana anak diatas sejak 2 ½ tahun terakhir diajak, diasuh, dirawat dan dibiayai oleh Penggugat selaku ayah kandungnya
- 4 Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan diharapkan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan rukun selamanya ;
- 5 Awal perkawinan berjalan baik hingga lahir anak pertama, namun semuanya itu hanya berjalan beberapa bulan saja dan semuanya menjadi sia-sia, karena setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi bahkan setelah ada anak, setiap Penggugat dengan Tergugat bertemu dan kumpul dalam rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut disebabkan oleh berbagai alasan dan persoalan / permasalahan yang semuanya bersumber dari Tergugat ;
- 6 Keributan, pertengkar tersebut tidak terjadi sekali dua kali, namun terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut, dan oleh karena situasi dan kondisi rumah tangga yang sudah tidak baik dan tidak kondusif, mulai bulan Februari 2013 Tergugat pergi dari Penggugat dan memilih untuk pisah tempat tinggal dengan Penggugat sampai sekarang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga sudah tidak kondusif, mulai 2 ½ tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, sementara anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatas ikut dengan Penggugat sebagai pihak Purusa ;
- 8 Mengingat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dan berlanjut terjadi pertengkaran dan perselisihan, upaya untuk memperbaiki juga sering telah dilakukan dengan berbagai mediasi dan dialog sementara hasilnya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan bahkan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah mencapai 2 ½ tahun lebih tidak ada hubungan suami istri yang baik maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian ;
- 9 Oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah 2 ½ tahun lebih ikut dengan Penggugat, dibiayai, dipelihara oleh Penggugat, dan sejak itu Tergugat sama sekali tidak pernah menghiraukan anak – anak tersebut dan sesuai Hukum Adat Bali dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa yang terkait erat hubungannya dengan leluhur Penggugat, maka terhadap hak asuh dari kedua anak Penggugat dengan Tergugat sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat ;
- 10 Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, maka selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
- 11 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada para pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, bertempat dirumah Penggugat adalah sah;
  - 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  - 4 Menetapkan Penggugat memegang kekuasaan anak sehingga Penggugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - 5 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,
- Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 23 September 2015, tanggal 30 September 2015, dan tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibenarkan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy surat keterangan perkawinan nomor : 474.2/290/2015/KESRA yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Antiga Kelod, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy surat pernyataan cerai/palas wirang tertanggal 22 Pebruari 2013, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges ;

Menimbang , bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 dipuput oleh Pedanda Gde Tebeng di rumah Penggugat di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2013 Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sedangkan anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi , Penggugat dan Tergugat telah didamaikan di desa namun tidak bisa dan mereka telah sepakat berpisah/bercerai sebagaimana yang tertulis didalam surat pernyataan palas wirang tanggal 22 Pebruari 2013 ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

## 2 SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 dipuput oleh Pedanda Gde Tebeng di rumah Penggugat di Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis , Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Pebruari 2013 Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal sedangkan anak mereka tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat Penggugat dengan Tergugat didamaikan di desa namun tidak bisa dan mereka telah sepakat berpisah/bercerai sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis didalam surat pernyataan palas wirang tanggal 22 Pebruari 2013 dimana saksi juga ikut tanda tangan ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy surat keterangan dari desa, P-2 berupa fotocopy surat pernyataan cerai/palas wirang dan bukti P-3 berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama PENGUGAT dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi , maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 4 April 2012 secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Pedanda Gde Tebeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus diwarnai pertengkaran karena Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sehingga sejak bulan Pebruari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan oleh bukti P-2 berupa fotocopy surat pernyataan cerai/palas wirang terbukti bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah berusaha didamaikan di desa namun mereka tidak bisa damai bahkan telah sepakat berpisah ;

Menimbang, bahwa pisah rumah sejak bulan Pebruari 2013 adalah bentuk suatu pertengkaran atau perselisihan karena pasangan suami istri yang hidup berpisah selama kurang lebih dua tahun tanpa sebuah alasan yang dibenarkan maka diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2012 yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu , dipuput oleh Pedanda Gde Tebeng, dinyatakan putus karena perceraian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga memohon tentang pengasuhan terhadap seorang anak laki-laki yang lahir didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir 5 oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumahnya tepatnya pada bulan Pebruari 2013, si anak tinggal dan berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dikuatkan oleh bukti P-2 berupa fotocopy surat pernyataan cerai/palas wirang yang didalamnya menyebutkan selain Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah, disitu juga menyebutkan bahwa memberikan kuasa kepada PENGGUGAT (Penggugat) untuk mengajak/mengurus si anak yakni ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya hak pengasuhan anak kepada Penggugat merupakan jalan terakhir demi sebuah kepastian hukum setelah adanya perceraian yang pada akhirnya adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak sebagaimana ditentukan Pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 14 Undang-undang tersebut bahwa “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ditentukan secara hukum bahwa Penggugat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melarang Tergugat sebagai ibu dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I.

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 4 April 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menetapkan kuasa asuh atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2012 diberikan kepada Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari: Senin, tanggal 2 Nopember 2015 oleh kami I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, I GEDE A.GANDHA WIJAYA, SH, MH dan I.GP. YASTRIANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa 3 Nopember 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, I GEDE A.GANDHA WIJAYA, SH, MH dan I.GP. YASTRIANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I MADE WISNA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS

I WAYAN GEDE RUMEGA, SH.,MH

I GEDE

A.GANDHA WIJAYA, SH,

MH

I.GP. YASTRIANI,

SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA

## Rincian Biaya:

- 1 Biaya PNPB : Rp. 30.000.-
- 2 Biaya Panggilan : Rp. 480.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Materai	: Rp. 6.000.-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
5	Biaya ATK	: <u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah		Rp.571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)